

## **Peranan Pemerintah Daerah Kota Sibolga dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Pelestarian Lingkungan**

**Hot Pierre Andreas Situmeang\*, Kasman Siburian\*\***

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

\*\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: [hotpierreas@student.uhn.ac.id](mailto:hotpierreas@student.uhn.ac.id)

### **Abstract**

*The role of the government is all actions and policies carried out by local governments in carrying out their duties, authorities and obligations function as protectors and public servants. This type of research is a type of qualitative research, namely the type of research used to examine the condition of natural objects, as opposed to an experiment, where the researcher is the key instrument, the data collection technique is done by triangulation (combined), the data analysis is inductive and the results of qualitative research are more emphasize meaning rather than generalization. This study aims to obtain an overview of the role of the Government (Department of Youth, Sports and Tourism), in managing tourism objects, as well as the factors that influence the management of the tourism sector in Sibolga City. The results of this study indicate that the role of the Government (Department of Youth, Sports and Tourism) in the management of the tourism sector is to complete tourism supporting facilities and infrastructure. Factors that influence the development of tourism objects are supporting factors, namely community participation and the large amount of tourism potential, while the inhibiting factors are limited funds, and lack of access to tourist objects.*

*Keyword: The role of the government, tourism objects, nature tourism, city of Sibolga.*

### **Abstrak**

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran Pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata), dalam mengelola objek wisata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor pariwisata di Kota Sibolga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) dalam pengelolaan sektor pariwisata adalah melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Faktor yang mempengaruhi pengembangan pobjek wisata adalah faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan banyaknya potensi pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dana, serta akses menuju objek wisata masih kurang.

*Kata Kunci: perananan pemerintah, objek pariwisata, wisata alam, kota Sibolga.*

## I. Pendahuluan

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan warga masyarakatnya melalui berbagai program pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mensejahterakan warga masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan pariwisata.

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikannya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Perkembangan pembangunan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia yang cukup bagus selama dasawarsa terakhir ternyata tidak lepas dari efek negatif yang ditimbulkannya.<sup>1</sup> Disamping kemampuannya dalam memberikan sumbangan yang berarti dari segi ekonomi, pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada segi ekonomi dan mengabaikan segi non ekonomi berupa lingkungan hidup dan budaya masyarakat telah mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan terutama kerusakan berupa pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya pergeseran budaya masyarakat, adanya penggusuran, semakin maraknya prostitusi dan terpinggirkannya masyarakat disekitar obyek wisata.

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau salah satunya adalah Pulau Sumatera khususnya propinsi Sumatera Utara. Propinsi ini merupakan salah satu propinsi yang ada di Indonesia yang memiliki kekayaan wisata alam, budaya, bangunan bersejarah, serta wisata kuliner yang sangat terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Ada banyak wisata alam yang menjadi primadona bagi Sumatera Utara misalnya, Danau Toba, Tangkahan, Bukit Lawang, Berastagi dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dengan wisata bangunan bersejarah yang ada di Sumatera Utara banyak kita jumpai baik di ibu kota Propinsi Sumatera Utara yaitu Medan maupun di kota-kota lain yang berada di propinsi tersebut. Adapun wisata bangunan bersejarah antara lain: Kantor pos, Bank BRI, Rumah Tjong A-Fie, Istana Deli, dan lain sebagainya. Wisata budaya dan kuliner juga banyak dijumpai di Propinsi Sumatera Utara adapun wisata budaya yang dimiliki propinsi ini terdapat di kabupaten Tapanuli Tengah yaitu kebudayaan etnis Pesisir, di

---

<sup>1</sup> Bethan, Syansuharya. Penerapan Prinsip Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional, Bandung, Alumni, 2008.

Kabupaten Toba Samosir yaitu kebudayaan Batak Toba, tor-tor si gale-gale dan lain sebagainya. Selain kebudayaan, kuliner Sumatera Utara juga cukup beraneka ragam hal ini disebabkan oleh setiap kota yang ada di Sumatera Utara memiliki kuliner masing-masing kota serta disebabkan suku dan etnis budaya yang beraneka ragam.

Salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara memiliki potensi untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata yaitu kabupaten Tapanuli Tengah khususnya kota Sibolga. Kebudayaan, sejarah serta pesona alam yang dimiliki kota Sibolga sudah sepantasnya dipromosikan baik di dalam maupun ke luar negeri dan peningkatan pembangunan pariwisata secara terencana, terarah, terpadu dan efektif. Kota Sibolga merupakan ibu kota kabupaten Tapanuli Tengah. Kota ini tumbuh dari sebuah dusun kecil di Teluk Tapian Nauli. Sibolga merupakan sebuah kota bahari yang berfungsi melayani kepentingan perdagangan antar pulau maupun antar negara serta melayani para pelaut yang datang dari berbagai penjuru negeri yang hendak beristirahat atau sekedar bertamasya. Sibolga juga terdiri dari 2 (dua) etnis dominan yaitu etnis Batak Toba dan etnis Pesisir. Kota Sibolga mempunyai luas wilayah seluas 3.536 Ha yang terdiri dari 1.126,67 Ha daratan Sumatera, 238,32 Ha daratan kepulauan dan 2.171,01 Ha lautan. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan Kota Sibolga adalah pulau Poncan Gadang, pulau Poncan Kete, dan pulau Sarudik. Sedangkan wilayah administrasi pemerintahan kota Sibolga terdiri dari 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Sibolga Utara, kecamatan Sibolga Kota, kecamatan Sibolga Selatan dan kecamatan Sibolga Sambas.

Dilihat dari sisi kepariwisataan, kota Sibolga sangat potensial untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata karena di samping keindahan alam pegunungan, pantai, taman laut, pulau-pulau dan makanan khas yang menjadi daya tarik andalan bagi wisatawan, Sibolga juga kaya akan peninggalan bersejarah, adat dan budaya yang seyogianya harus selalu dilestarikan.<sup>2</sup> Letak sibolga juga sangat strategis untuk perjalanan wisata bagi wisatawan hal ini dikarenakan kota Sibolga merupakan titik sentral bagi wisatawan yang akan melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah disekitarnya seperti Pulau Nias, Provinsi Sumatera Barat dan Nanggro Aceh.

Segala potensi wisata yang ada serta didukung dengan letak yang strategis untuk perjalanan wisata membuat Sibolga sangat cocok untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata (DTW). Namun, keberadaan objek-objek wisata yang ada belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah serta masyarakat setempat hal ini dapat dilihat dari kondisi objek-objek wisata yang ada di Sibolga serta kurangnya informasi mengenai objek-objek wisata yang ada. Oleh karena itu, untuk menjadikan Sibolga sebagai daerah tujuan wisata perlu adanya pembenahan dari lembaga kepariwisataan itu sendiri dan juga masyarakat sebagai insan pariwisata.

Pengelolaan pariwisata memiliki kekuatan penggerak perekonomian yang sangat luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, namun yang lebih penting lagi adalah pengembangan pariwisata yang mampu membangun semangat

---

<sup>2</sup> Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. 2022. "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3 (1):1-15. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.606>

kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa. Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar Negara (persahabatan antarbangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara). Pengelolaan sektor pariwisata merupakan suatu tindakan yang logis, mengingat dampak positif yang ditimbulkan diantaranya semakin meluasnya kesempatan usaha, baik hotel, biro perjalanan, toko cinderamata serta meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan ketertiban walapun sebenarnya juga ada hal-hal yang berdampak negatif.

Peranan pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata alam memang dinilai masih tidak tertata, karena dalam pelaksanaan dapat dilihat infrastruktur dan sarana-prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan objek wisata secara efektif dan efisien. Dalam rangka proses pengelolaan di atas maka salah satu tugas penting Pemerintah Kota Sibolga adalah berperan membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang ada di Kota Sibolga. Oleh karena itu sangat perlu adanya pengelolaan lingkungan yang terencana dari pemerintah untuk keberlanjutan pariwisata kedepannya.

Beberapa kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata diantaranya Pembinaan dan Pengelolaan kepariwisataan seperti: mengencangkan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayan dan mutu produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan produk-produk baru terutama di wilayah Indonesia, meningkatkan kualitas SDM (Suber Daya Manusia) di bidang kepariwisataan dan melaksanakan kampanye nasional yang berkesinambungan.

Kota Sibolga memiliki potensi objek wisata alam, budaya, dan kuliner khas yang tidak kalah dengan daerah lain, sehinggah pemerintah Kota Sibolga menjadikan sektor ini sebagai primadona meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Sibolga masuk dalam kawasan pengembangan pariwisata. Daerah yang masuk dalam kawasan wisata ini memiliki kesamaan budaya dan seni. Dari RIPDA Kota Sibolga, salah satu potensi pariwisata Kota Sibolga yang akan dikembangan yaitu wisata laut ataupun pantai. Disamping dapat menikmati wisata laut, kita juga dapat menikmati keindahan alam Sibolga, air terjun dengan air yang jernih dan sejuk. Pemerintah Kota Sibolga mempunyai hambatan terbesar terutama letaknya belum mampu mendesain atau merencanakan secara terpadu program-program pengembangan pariwisata. Bahkan keindahan potensi yang terkandung, pengelolaan nyaris terabaikan karena alasan dana dan kurangnya investor melirik.

Berdasarkan pada kenyataan uraian diatas terlihat bahwa pengembangan pariwisata Kota Sibolga mendapat tantangan yang kompleks terutama dalam hal pengelolaan yang belum maksimal sehingga peneliti membahas bagaimana peran pemerintah dalam mengelola objek wisata alam di Kota Sibolga serta faktor penghambat dan pendukung pengelolaan pariwisata di Kota Sibolga dan bagaimana hubungan pariwisata dengan lingkungan hidup serta upaya perlindungan lingkungan hidup atas

dampak perkembangan pariwisata dalam bentuk regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah Sibolga.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari peneliti deskriptif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari program pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata alam di Kota Sibolga. Dasar penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi faktual dan yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **III.1. Upaya Pengembangan Potensi Objek Wisata di Kota Sibolga**

Pengembangan suatu objek wisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan dengan sektor lain, dan daya tahan akan dampak pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata sebagai sebuah sistem faktor aksesibilitas, baik berupa perencanaan perjalanan, penyediaan informasi mengenai rute dan destinasi, ketersediaan sarana akomodasi dan transportasi, ataupun kemudahan lain untuk mencapai objek wisata menjadi penentu berhasilnya peluang pengembangan objek wisata. Aksesibilitas juga menyangkut manajemen informasi kawasan pengembangan bagi calon wisatawan mengingat keunikan objek wisata. Akses informasi bisa dari mulut ke mulut, dari keluarga dan teman serta buku pariwisata, brosur, tabloid dan iklan. Semakin mudah aksesibilitas ke objek wisata maka semakin besar peluang pengembangannya.

Tidak dapat dipungkiri keberhasilan pengembangan objek wisata sangat ditentukan oleh kompatibilitasnya terhadap aktivitas lain di kawasan pengembangan. Sifat interdependensi, baik sumber daya maupun dampak suatu kegiatan di suatu kawasan terhadap kawasan lain menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan objek wisata. Satu hal yang perlu di perhatikan adalah sampai level mana sebuah pengembangan kawasan dapat mempengaruhi kawasan lain dan kondisi yang bagaimana yang paling optimal dan baik untuk menunjang kawasan pengembangan.

Beberapa aktivitas mempunyai dampak langsung, seperti penebangan hutan, pembuangan limbah, penangkapan ikan dan pengambilan trumbu karang dan sebagainya. Jika aktivitas seperti itu terus berlangsung akan mengurangi kompatibilitas terhadap konsep pengembangan objek wisata. Penyediaan sarana dan prasarana sangat menentukan peluang pengembangan suatu objek wisata. Penataan sarana pariwisata termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas baru, akomodasi, tempat perbelanjaan, fasilitas hiburan, serta penataan akses lalu lintas ke kawasan, sangat menentukan keberhasilan pengembangan objek wisata tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak mempunyai karakteristik tidak sesuai dengan ekosistem dan sifat alamiah objek wisata mungkin akan memperkecil peluang keberhasilan pengembangan kawasan objek wisata tersebut.

Kedatangan wisatawan pada suatu objek wisata, apalagi objek wisata yang mengandalkan sumber daya alam dan kehidupan ekosistem sebagai atraksi utamanya, mempunyai potensi untuk merusak keseimbangan ekosistem tersebut. Dalam derajat tertentu, ekosistem sosial dan ekosistem alamiah akan terpengaruhi. Konsekuensinya, eksistensi kawasan tersebut akan selalu dalam ancaman degradasi kualitas. Dalam sistem kepariwisataan, ada dua kondisi interaksi manusia yang harus dipertimbangkan. Pertama, interaksi manusia dengan lingkungan/ekosistem yang mempengaruhi ekosistem alam. Kedua, interaksi antar wisatawan dengan komunitas lokal yang dapat mempengaruhi ekosistem sosial. Interaksi ini dapat berupa adaptasi atau peningkatan kadar gangguan yang dirasakan oleh komunitas lokal seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang melampaui ambang batas atau daya dukung sosial.

Keberadaan orang baru di suatu wilayah akan mengakibatkan terjadinya keseimbangan baru pada sistem sosial di wilayah tersebut untuk memastikan sistem sosial tersebut tetap stabil. Keseimbangan baru tersebut dapat dicapai baik melalui mekanisme damai atau konflik terlebih dahulu. Tingkat penerimaan atau akseptabilitas komunitas lokal terhadap datangnya wisatawan di kawasan tersebut akan menimbulkan reaksi dalam derajat tertentu. Tingkat dan sifat reaksi (damai/konflik) sangat ditentukan oleh derajat akibat yang akan ditimbulkannya dan kemampuan pengendalian oleh komunitas lokal. Semakin buruk sistem kendali terhadap kedua faktor tersebut maka peluang pengembangan objek wisata akan semakin kecil.

Derajat manajemen kontrol mencerminkan kelenturan pengelolaan objek wisata. Kecenderungan wisata ke depan adalah penonjolan pengalaman pribadi yang memerlukan kecermatan pengelolaan objek wisata agar mampu memuaskan sifat petualangan dari wisatawan. Konsekuensinya pengelolaan objek wisata memerlukan paket wisata yang individualized dan personal. Keberhasilan manajemen kontrol dalam menyeimbangkan hasrat wisatawan yang menginginkan pengalaman dan petualangan yang spesifik dengan penyediaan atraksi wisata yang sesuai akan menentukan tingkat keberhasilan peluang objek wisata.

### **III.2. Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata di Kota Sibolga**

Kota Sibolga memiliki keragaman potensi daya tarik wisata, baik potensi kesenian, sejarah dan budaya, serta kehidupan masyarakatnya. Dari sekian banyaknya aktifitas

wisata yang di jumpai di Kota Sibolga, yang menarik perhatian adalah wisata alam berikut budaya masyarakat yang masih di pertahankan sampai saat ini. Akan tetapi pemerintah tetap berusaha untuk menjadikan pariwisata alam Kota Sibolga yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga.

Objek Wisata alam Kota Sibolga perlu dikembangkan sebagai salah satu destinasi tempat wisata favorit masyarakat Sibolga pada khususnya. Oleh karena itu dalam pengembangannya, ada cita-cita yang ingin diwujudkan. Cita-cita ini merupakan alasan filosofis keberadaan suatu organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, dimana alasan filosofis tersebut berkaitan dengan gambaran tentang apa yang akan terjadi dan menjadi arah atau pegangan dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berke Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara, tanpa terkecuali di Indonesia dan khususnya pemerintah Kota Siboga. Namun pada kenyataannya, pariwisata memiliki spectrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu Negara atau daerah.

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata.<sup>3</sup> Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial. Sebenarnya pembangunan pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan.

Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata berperan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan. Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingann lingkungan dan mayarakat, serta wisatawan sendiri.

Otonomi daerah ialah wewenang, hak, dan kewajiban terkait tugas untuk mengatur daerah otonomnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom. Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa pemerintahan pusat memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya.<sup>4</sup> Hak dan wewenang ini diharapkan pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber daya alam dearahnya dengan baik serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Hubungan pembagian kewenangan dengan Kewenangan, dengan hadirnya Undang-Undang Dasar 1945 tercerminkan bawasannya negara Indonesia berlandaskan pada kesatuan hukum

---

<sup>3</sup> Itana I Gde, Diarta I Ketut Surya, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Edisi pertama Andi, Yogyakarta, 2009.

<sup>4</sup> Janpatar Simamora, *Otonomi Daerah, 'Desentralisasi Korupsi' dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014, hlm. 75.

dan bukan atas kekuasaan semata. Menjadikan konstitusi sebagai dasar sistem pemerintahan yang tidak bersifat absolut. Atas dasar tersebut menjadikan pemerintahan daerah diserahkan urusan-urusan oleh pemerintahan pusat yang disertakan dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang terletak pada penyelenggaraan hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu kelompok.

Pemerintah Daerah sebagaimana mana maksud didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 1 angka (2) ialah menjalankan otonomi seluasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pada setiap daerah memiliki kualitas yang berbeda-beda, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, maka dari itu peningkatan daya saing sangat diperlukan dengan memperhatikan faktor sumber daya baik manusia maupun alam, kemajuan teknologi, dan kelembagaan yang diharapkan dapat membuat setiap daerah pada tingkatan kualitas yang sama. Dalam memperlancar pelaksanaan pemerintahan daerah digunakanlah asas-asas didalamnya, asas-asas tersebut yakni asas desentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan (*medebwind*). Pada asas desentralisasi penyerahan urusan-urusan pemerintahan menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah. Terkait untuk menentukan kebijakan, pelaksanaan, perencanaan maupun menyakut pembiayaan daerah memiliki prakarsa seutuhnya. Berkaitan dengan adanya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Wewenang tersebut pula mencakupi atas wewenang untuk membentuk suatu perundangan didaerahnya. Terkait indikator pelayanan yang dapat dilaksnakan dan diurus oleh pemerintah daerah ialah terkait pengurusan pada sector pariwisata dan lingkungan hidup. Kota Sibolga yang merupakan daerah otonom yang memiliki keterikatan dengan dunia pariwisata sebagai salah satu penggerak perkonomian masyarakat daerahnya haruslah memiliki peraturan guna mengatur jalannya aktivitas kepariwisataan tersbut. Peraturan ini dapat dibentuk oleh Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 18 UUD 1945 terkait otonomi daerah. Kota Sibolga pada pelaksanaannya sudah membentuk peraturan terkait dengan sector pariwisata, namun perlu kita cermati bahwa kegiatan pariwisata tersebut bukanlah sektor tunggal namun memiliki pengaruh pada sektor lainnya khususnya sektor lingkungan hidup. Perkembangan pariwisata sangat berpengaruh pada lingkungan baik itu aspek positif dan negatif.

Aspek negatif merupakan aspek yang dapat menimbulkan efek yang merugikan yang bukan terjadi pada masa kini namun berpengaruh pada masa yang akan mendatang dan masyarakat akan dirugikan bila ini terj merupakan konsep yang terkait pada konsep pembangunan yang mengukuhkan masalah efisien dengan keadilan di daerah. Maka dari itu diperlukan adanya pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan regulasi,

konsep keberlanjutan demi pembangunan daerah.<sup>5</sup> Pada situasi inilah fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh pejabat daerah digunakan, terkhusus pada pembuatan regulasi sektor pariwisata dengan memperhatikan lingkungan juga didalamnya. Pemerintah daerah Sibolga pada faktanya dilapangan telah membentuk dan membuat perundangan daerah sesuai dengan kapasitasnya yang memuat materi terkait pengaturan dibidang pariwisata yang menyangkut pula terhadap pemeliharaan lingkungan didalamnya. Perundang yang dibentuk dan yang akan dibahas, Pergub Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Perda Nomor 5 Tahun 2018 Standar Pengelolaan Perizinan Bidang Pariwisata.

Pembahasan Perundangan yang telah disebutkan berkaitan dengan isi dari perundangan apakah telah mencakupi dan memperhatikan lingkungan didalamnya. Perwujudan pemerhatian kelestarian lingkungan yang dibarengi dengan budaya didalam aturan daerah Provinsi Sumatera Utara terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Didalam perundangan daerah ini terdapat butir-butir pasal yang menunjukkan adanya kepedulian dan pengawasan terhadap dampak yang diterima lingkungan atas adanya kegiatan kepariwisataan di Sibolga. Pada Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 diuraikan pasal-pasal yang mencerminkan adanya kepedulian dan pengawasan terhadap lingkungan. Pada pergub ini secara spesifik mengarahkan perhatiannya pada bidang lingkungan dan disertai pada bidang budaya. Pada BAB awal yakni BAB II terkait tujuan dan ruang lingkup, dapat dilihat perlindungan lingkungan hidup untuk kepariwisataan Sibolga bertujuan agar dapat melestarikan dan melindungi lingkungan hidup dari dampak perkembangan pariwisata. Pasal 5 yang terdapat pada BAB IV terkait Jaminan Pelestarian Lingkungan hidup berisikan upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan pelestarian lingkungan hidup oleh gubernur bali dengan melakukan yakni, koordinasi kepada pelaku pariwisata agar melestarikan lingkungan, melakukan pembinaan terhadap masyarakat, serta dengan kewenangan yang dimiliki gubernur akan memberikan peerlingdungan terhadap lingkungan. Pada pasal 5 ayat (2) pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan suntikan dana yang dialokasikan pada pelestarian lingkungan.

Peraturan lainnya yang mengatur terkait kepariwisataan di Sibolga adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Sibolga. Pada pembukaan awal isi dari perda Yang terdapat pada BAB I pasal 1 yang berisikan penjelasan tentang penggunaan filosofi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata yang memuat tentang tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan, salah satu dari unsur tersebut berisikan hubungan antara manusia dengan lingkungan guna menjadi kedamaian dan kebahagiaan bagi seleruh umat manusia. Pada uraian BAB II tentang Asas dan Tujuan pasal 3 huruf f, melestarikan lingkungan dan sumber daya menunjukkan salah satu konsen dasar pada peraturan daerah tersebut dalam kepariwisataan Sibolga. Dalam menuju arah pariwisata yang

---

<sup>5</sup> Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.

berkembang tidaklah bisa terlepas atas adanya pembangunan, pembangunan yang baik ialah pembangunan yang selalu memperhatikan atau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.<sup>6</sup> Pemberlakuan pengawasan terkait pembangunan pariwisata di Sibolga di atur pada BAB III. Pada BAB III pembangunan yang dilakukan haruslah diarahkan pada tujuan pelestarian dengan konsep keberlanjutan.

Disisi lain, sebagai pertanggung jawaban bilamana melanggar ketentuan khususnya pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 27 ayat (3) dan ayat (4). Dilihat berdasarkan substansi Pergub Nomor 58 Tahun 2012, dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang diterbitkan Pemerintah daerah Kota Sibolga telah menunjukkan adanya pemerhatian serta pengaturan pada lingkungan dalam hal pencegahan atas dampak yang ditimbulkan perkembangan pariwisata. Namun dalam pengadaan suatu aturan haruslah disertai dengan pengimplementasian pada pasal yang tercantum. Penegakan hukum kepada badan usaha atau perseorangan yang melanggar dari ketentuan pasal haruslah dikenakan sanksi tegas sebagaimana yang termuat didalam peraturan. Jadi, pernebitan suatu aturan haruslah diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan juga penindakan yang tegas, agar poin-poin yang dilindungi dari pada peraturan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dilapangan.

#### **IV. Penutup**

Pengelolaan objek wisata alam di Kota Sibolga oleh pemerintah seperti menyediakansarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan. Melakukan pembangunan toilet, ruang ganti, musholla, kios kuliner, kios supenir, ruang parkir dan pagar, namun sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan Kota Sibolga hanya sekedar system promosi dengan melalui media telekomunikasi dan media cetak. Disamping itu jalan menuju objek wisata tersebut kurang baik. Faktor Pendukung dalam pengelolaan objek wisata alam di Kota Sibolga yang paling utama yaitu dukungan dari masyarakat seperti turut serta mengambil bagian seperti menjaga kebersihan di objek wisata sekitar tempat tinggal mereka dan panorama alam yang indah dan masih asli yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata alam di Kota Sibolga yang disuguhi dengan pemandangan alam air terjun yang indah dan masih asli yang didukung dengan suasana alam memberikan udara yang sejuk dan bersih membuat nyaman bagi pengunjung. Faktor Penghambat dalam pengelolaan objek wisata alam di Kota Sibolga secara umum terbatasnya anggaran sehingga menghambat pembangunan jalan menuju lokasi objek wisata alam di Kota Sibolga, begitu pula dengan promosi yang dilakukan masih kurang dan keterbatasannya sumber air bersih pada saat musim kemarau. Kompleksitas masalah yang terjadi pada industri pariwisata berhubungan erat dengan pengembangan pariwisata yang juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Berkaca atas dampak yang diakibatkan maka diperlukan upaya pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan memberlakukan regulasi terkait pariwisata yang isinya mengatur perlindungan terhadap lingkungan. Melalui kewenangan otonomi pemerintah daerah

---

<sup>6</sup> Simamora, Janpatar, and Andrie Gusti Ari Sarjono. 2022. "URGENSI REGULASI PENATAAN RUANG DALAM RANGKA PERWUJUDAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3 (1):59-73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>

yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak membentuk peraturan yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Pemerintah Sibolga sebagai pelaksana otonomi daerah menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Standar Pengelolaan Perizinan Bidang Pariwisata. Pada peraturan daerah tersebut telah memperlihatkan pemerhatian lingkungan atas kegiatan kepariwisataan di Sibolga. Baik masyarakat, pemilik usaha, dan wisatawan terdapat dalam butir penjelasan pasal tersebut yang mewajibkan dalam melakukan kegiatan pariwisata agar tetap menjaga kelestarian alam.

Tentunya diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata, seperti perbaikan jalan menuju objek wisata. Perlu penambahan pusat informasi pariwisata demi kemudahan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Sibolga, karena pusat informasi pariwisata hanya ada 1 yaitu di kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kinerja para pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata alam Kota Sibolga khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar ditingkatkan lagi. Dengan terdapat keberagaman di daerah kota Sibolga sehingga kota Sibolga memiliki potensi didalam dunia kuliner contohnya kuliner dari suku pesisir, batak maupun china. Diharapkan kedepannya pemerintah mampu mengadakan sarana air bersih yang mampu mengantisipasi tetap tersedianya sumber air yang memadai pada saat musim kemarau. Diharapkan lingkungan alam di sekitar objek wisata alam di Kota Sibolga dapat tetap terjaga agar objek wisata alam di Kota Sibolga ini tetap dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku, Jurnal dan Lainnya**

Antariska, Basuki, 2016. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan.

Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta.

Bethan, Syansuharya. Penerapan Prinsip Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional (Bandung, Alumni, 2008).

Bungin, Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif, Jakarta : Kencana.

Itana I Gde, Diarta I Ketut Surya, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Edisi pertama Andi, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T. Hukum Administrasi Daerah (Jakarta, Jala Permata Aksara, (2010).

Kusmayadi dan Sugiarto, 2000. Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Muljadi A.J, 2009. Kepariwisataaan dan Perjalanan, Jakarta : PT Raja grafindo Persada.

S Damardjati, 2001. Istilah-Istilah Dunia Pariwisata, Jakarta: Pradnyana Paramita.

Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. 2022. "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3 (1):1-15. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.606>

- Ryaas, Rasyid, Afan G., dan Syaukani HR.H.. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Simamora, Janpatar, and Andrie Gusti Ari Sarjono. 2022. "URGENSI REGULASI PENATAAN RUANG DALAM RANGKA PERWUJUDAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3 (1):59-73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
- Simamora, Janpatar. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014.
- Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.
- Soekanto, S. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwantoro, 2007, *Pariwisata*, Edisi Pertama Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Yoeti, 2001. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung : Angkasa.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

R.I., Undang-Undang Dasar 1945

R.I., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

R.I., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.